



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU SWASTA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan bagi guru swasta di Kabupaten Kudus, perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan guru swasta;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 169);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU SWASTA DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. aktif mengajar pada lembaga pendidikan;
 - b. tidak menerima tunjangan sertifikasi guru;
 - c. tidak berstatus sebagai :
 1. Perangkat Desa;
 2. Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara;
 3. TNI ;
 4. POLRI;
 5. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Pensiunan TNI; dan
 7. Pensiunan POLRI;
 - d. terdaftar sebagai penerima hibah tunjangan kesejahteraan guru swasta pada Tahun Anggaran 2019, kecuali untuk usulan penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan baru; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana.
 - (2) Guru Swasta yang dapat diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah guru swasta yang aktif mengajar pada lembaga pendidikan paling singkat terhitung mulai tanggal 31 Juli 2019.
 - (3) Dalam hal Guru Swasta Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan mengajar pada lebih dari 1 (satu) lembaga pendidikan hanya mendapatkan 1 (satu) honorarium.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Honorarium Peningkatan Kesejahteraan tidak diberikan lagi kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila:

- a. mengundurkan diri sebagai guru penerima tunjangan kesejahteraan;
- b. diberhentikan sebagai guru oleh lembaga pendidikan;
- c. diangkat sebagai :
 1. Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara;
 2. Perangkat Desa;
 3. TNI; atau
 4. POLRI;
- d. meninggal dunia; atau
- e. menerima tunjangan sertifikasi guru.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Usulan penetapan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Taman Kanak-Kanak, Pengelola Kelompok Bermain, Pengelola Taman Pendidikan Anak, Pengelola Satuan PAUD Sejenis, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - (2) Usulan penetapan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Raudatul Athfal, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Kepala Sekolah Minggu/Diakonia atau sebutan lain kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - (3) dihapus
 - (4) Penyampaian usulan untuk penetapan calon penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui forum masing-masing di tingkat kecamatan diketahui forum masing-masing tingkat kabupaten.
 - (5) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan inventarisasi data dan verifikasi serta validasi kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Verifikasi Calon Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta.
 - (7) Hasil inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam bentuk Daftar Nama Guru Swasta Penerima Honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Verifikasi Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
- b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
- d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- e. Sekretaris I : Subkoordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- f. Sekretaris II : Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
- g. Anggota : Kepala Bidang, Seksi, Subkoordinator atau Staf pada Perangkat Daerah, dan Kantor Kementerian Agama, serta Ketua Forum Guru yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

(3) Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi Calon Penerima Honorarium Guru Swasta;
- b. mengumpulkan dan memeriksa akurasi dan keabsahan data Guru Swasta;
- c. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data Guru Swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan verifikasi data kepada Bupati Kudus.

5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Guru Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan honorarium sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memperhitungkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Pasal 13B


- (1) Guru Swasta Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang pindah/mutasi ke lembaga lain tidak diberikan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta yang belum tersalurkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 November 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 44